

PENETAPAN-RELAWAN DEMOKRASI-PEMILU 2019

2019

Kpt NO. 40/HK-03.1-Kpt/1171/KIP-Kot/I/2019, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu membentuk agen atau relawan demokrasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006 ; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 10 Tahun 2018; Permenkeu No 190/PMK.05/2012; Permenkeu No 32/PMK.02/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan nama-nama Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, masa pelaksanaan tugas relawan demokrasi selama 3 (tiga) bulan, yaitu bulan Februari, Maret dan April Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Januari 2019.

- Lamp : 4 hlm.